



# **PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Trans Atadei Lusikawak Lembata Nomor: Tlp. (0383) 2343016  
Lewoleba - Lembata

### **PENGUMUMAN**

**Nomor : DLH.660/32/STUKL/XI/2022**

### **TENTANG**

**DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH)  
KEGIATAN PENINGKATAN RUAS JALAN LODOTODOKOWA – ATAKOWA (020)  
DI KECAMATAN LEBATUKAN  
OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LEMBATA**

### **ISI PENGUMUMAN**

Berdasarkan pasal 87 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang telah disusun diumumkan kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut dan menindaklanjuti permohonan DELH oleh :

Pemohon : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Lembata

Penanggungjawab : Aloysius Panang, ST.,M.T

Kegiatan

Alamat Kantor : Jl. Trans Lembata - Lewoleba

Nama Kegiatan : Peningkatan Ruas Jalan Lodotodokowa -  
Seranggorang – Balurebong – Sp. Nilanapo (Segmen  
Tapobaran - Lodoblolong) (030)

Lokasi Kegiatan : Desa Lodotodokowa, Desa Seranggorang Kecamatan  
Lebatukan dan Desa Wowong Kecamatan Omesuri

Koordinat Pangkal : 123°38'28,8972" BT dan 8°20'09,3464" LS

Koordinat Ujung : 123°39'50,2896" BT dan 8°21'00,0577" LS.

Panjang jalan : ± 1280 m

Kegiatan ini memiliki dampak terhadap positif dan negatif terhadap komponen lingkungan yang meliputi :

- I. Komponen fisik kimia :
  - 1) Penurunan Kualitas udara dan gangguan kebisingan;
  - 2) Penurunan Kualitas air sungai;
  - 3) Air larian;
  - 4) Peningkatan sedimentasi
- II. Komponen Biologi, yang meliputi :
  - 1) Gangguan flora dan fauna darat
  - 2) Gangguan terhadap Biota air;
- III. Komponen Ekonomi, Sosial dan Budaya :
  - 1) Peningkatan peluang kerja
  - 2) Timbulnya keresahan masyarakat;
  - 3) Timbulnya konflik sosial
- IV. Komponen Kesehatan Masyarakat :
  - 1) Terganggunya sanitasi lingkungan;
  - 2) Timbulnya vektor prnyakit.
- V. Komponen transportasi :
  - 1) Kepadatan lalu lintas
  - 2) Kerusakan jalan

Adapun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan yakni:

1. Melakukan pemeliharaan mesin kendaraan serta saluran gas buang dan menggunakan kendaraan yang layak jalan;
2. Menyiram tapak proyek pada titik tertentu, penggunaan APD bagi pekerja;
3. Menanam tanaman penyerap kadar CO<sub>2</sub> dan kebisingan di wilayah sekitar;
4. Melakukan kegiatan pada siang hari;
5. Tidak membuang sampah ke saluran air dan menyediakan MCK bagi tenaga kerja serta menata penempatan tanah hasil galian agar tidak terbawa aliran permukaan ke saluran air;
6. Aktivitas penggalian dan perataan tanah dilakukan dalam waktu singkat, melokalisir bidang permukaan tanah yang digali dengan tidak mengarahkan ke aliran permukaan ke saluran air dan membuat tanggul penahan tanah pada area yang miring;
7. Menyediakan bak penampung air larian dan membuat saluran drainase pembuangan air larian

8. Meminimalkan area terbuka tanpa vegetasi, membangun sanctuary atau daerah perlindungan dan tertutup;
9. Penghijauan daerah kegiatan dengan menggunakan jenis-jenis tumbuhan yang menjadi sumber pakan satwa
10. Melarang adanya kegiatan pengambilan flora dan satwa yang dilindungi.
11. Memasang pengumuman informasi lowongan kerja, Pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara terbuka, melakukan kontrak kerja yang jelas
12. Menampung dan menanggapi keluhan, pengaduan, pendapat, dan saran dari masyarakat
13. Menyediakan TPS dengan membedakan tempat untuk limbah B3 dan non B3
14. Membuat jadwal pengangkutan sampah dan limbah B3, menyediakan MCK bagi tenaga kerja konstruksi dengan portable bioseptictank
15. Menyediakan fasilitas pusat informasi dan posko pengaduan untuk menerima keluhan masyarakat
16. Pemasangan rambu lalu lintas di sekitar tapak proyek
17. Melakukan pengaturan jarak kendaraan pengangkut tidak dalam waktu yang berdekatan (tidak beriringan)
18. Pengambilan sampel udara ambien, kebisingan, kualitas air sungai oleh Laboratorium terakreditasi dan membandingkannya dengan baku mutu; dan
19. Melakukan survey lapangan, wawancara serta analisis deskriptif.

Dalam rangka penerapan pasal 87 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dimohon kepada masyarakat dan pemerhati lingkungan agar dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait kondisi lingkungan di dalam dan sekitar lokasi kegiatan, nilai lokal yang berpotensi terkena, kekhawatiran dan harapan masyarakat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diumumkan.

### **Saran, Pendapat dan Tanggapan**

Disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata  
Alamat : Jl. Trans Atadei Lusikawak
2. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Kabupaten Lembata  
Alamat : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata  
Jl. Trans Atadei Lusikawak  
Email : [sektimukl.lembata@gmail.com](mailto:sektimukl.lembata@gmail.com)

**Tembusan dan informasi lebih lanjut ditujukan kepada :**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata

Alamat : Jl. Trans Lembata

Telepon : (0383) 41178

Email : dpuprlembata@gmail.com

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Lewoleba

Pada Tanggal 14 November 2022

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Lembata,



**DONATUS BOLI, AKS.,M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700123 1993 1 007